

BAB IV

HUKUM PERKAWINAN SEJENIS DAN

PERMASALAHANNYA

A. Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Perkawinan Laki-Laki dengan Laki-Laki

Perkawinan antar laki-laki sudah berulang-ulang terjadi di Indonesia, baik dilakukan diluar negeri, maupun dilakukan pula di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang lalu, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi NTB, telah mendaftarkan Permohonan Pembatalan Perkawinan terhadap Muhlisin bin Kalamullah dengan Mita binti Firman di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan resmi, Dia menjelaskan bahwa permohonan itu diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram dengan memberi kuasa terhadap empat Jaksa Pengacara Negara. Pembatalan perkawinan itu diajukan lantaran dinilai tidak sah karena dilakukan antar-pria atau sesama jenis. Rabu (17/6).¹

¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/Kejaksaan-Ajukan-Pembatalan-Pernikahan-Sesama-Pria-Di-Ntb> Di Akses Pada 2 Februari 2021

Perkawinan laki-laki dengan laki-laki atau perilaku penyimpang seksual antar laki-laki dalam Islam di sebut *Liwath* yang bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Menurut An-Nawawi, dinamakan *Liwath* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth. Kata *Liwath* bukan kata asli bahasa Arab. Kata *Liwath* berasal dari kata *luth* yang termasuk kata *a'jami* (asing/non Arab). Oleh karena itu, keliru jika kata *Liwath* dicari pecahan kata (*isytiqaq*) dari bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkeritik pendapat yang ingin menjelaskan *Liwath* adalah *mustaq*, karena kata ini adalah kata *ajam* (dari bahasa non Arab) yang tidak mungkin ada *isytiqaq*. Berdasarkan paparan diatas, istilah yang paling mendekati pengertian *Liwath* dalam bahasa inggris adalah *homosexuality* atau *sodomy*. Dalam bahasa Indonesia *Liwath* bisa diterjemahkan *homoseksual*.²

Hukum Islam tentu senantiasa akan memperhatikan kemaslahatan umat manusia, dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya salah satunya terkait dengan substansi jiwa yang berasal dari kehendak hawa nafsu manusia yang cuma ingin melampiaskan seks diluar daripada ketentuan Hukum Islam seperti perbuatan *Liwath*.

² Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*,..... H17.

Liwath dalam Hukum Islam ditentang secara keras dan hukumnya haram dan mengecam pula tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelakunya harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini.³ Dalil yang menunjukkan keharamannya dan larangan hubungan sesama jenis (liwath) adalah adanya perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan kebutuhan biologis hanya dengan cara yang benar, antara lain: Q.S. Al-Nur: 30-31, Q.S. Al-Mukminun: 5- 6, Q.S. Al-Ma‘arij: 29-30, juga terdapat dalam Surat Al-A’raf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*” (Al-A’raf:81)

Dalil lain yang menguatkan keharaman *liwath* adalah laknat Nabi terhadap pelakunya. Ahmad (1995:83) meriwayatkan:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا

Artinya: “*Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. Sebanyak tiga kali*”.⁴

Hadis yang menjelaskan sanksi hukum atas perbuatan liwath beragam. Ada hadis yang menyamakan liwath dengan zina:

³ Gunawan Saleh&Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt*,..... H.153.

⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*,..... H.22

“Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila lelaki menggauli lelaki maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita maka keduanya berzina.” (HR. Al-Baihaqi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perbuatan liwath dihukumi sebagai zina. Karena disamakan dengan zina, maka sanksi bagi pelaku liwath sama dengan sanksi zina, yakni hadd. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku liwath adalah dibunuh, sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapapun yang kalian dapati sedang melakukan seperti apa yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah fa'ilnya dan sekaligus maf'ul (obyek) nya.” (HR. Abi Dawud).⁵

Dalam riwayat At-Tirmidzi (1975:40) juga mengungkapkan hal yang sama:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو فَقَالَ (مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)

Artinya: “Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadist ini dari Amr bin Abu Amr, beliau bersabda: “Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth””.

Laknat bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, hal ini indikasi tegas yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut,

⁵ Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019, H.110

karena laknat bermakna dijauhkannya seseorang dari rahmat dan tidak disayang sebagaimana Iblis sering digelari *la'natullah 'alaih* karena perbuatan haram yang dilakukannya, yakni membangkang perintah bersujud kepada Adam.⁶

Berdasarkan dalil-dalil diatas, seorang muslim seharusnya tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa *liwat* adalah perbuatan haram.⁷ Ketegasan mengatakan halal terhadap apa yang dihalalkan Allah dan mengatakan haram terhadap apa yang diharamkan Allah. Hal lain yang menunjukkan dosa *liwat* adalah dengan melihat jenis azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Luth. Jika direnungi, tampaklah bahwa azab yang lebih keras dan lebih berat daripada azab yang ditimpahkan kepada umat lain. Fir'aun “hanya” ditenggelamkan, kaum Ad “hanya” dibinasakan dengan angin, kaum Tsamud “hanya” dibinasakan dengan satu teriakan keras (*shoihah*), tetapi kaum Nabi Luth dibinasakan dengan cara dibalik negerinya, ditenggelamkan dan dihujani dengan batu. Allah menjadikan sejarah itu sebagai bagian kisah Al-Qur'an yang akan dibaca sepanjang masa sampai kiamat agar menjadi pelajaran supaya tidak terulang sampai kapanpun.⁸

⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*,..... H.23

⁷ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, H.31

⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*,.....H.29

Ditinjau dari perspektif Maqashid al-syari'ah tentang Perkawinan liwath, bahwa hukum Allah lah yang harus dijadikan pedoman hidup umat manusia, memiliki tujuan utama (maqashid al-syari'ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan mengikuti aturan dan menjauhkan larangan-Nya. Dalam kehidupan manusia nilai kemaslahatan diartikan bahwa segala sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat, artinya bahwa argumentasi suatu hukum yang ditetapkan harus masuk akal. Menurut al-Syatibi, maqashid al-syari'ah adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia, kebutuhan dasar itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, jelas bahwa liwath akan mengganggu eksistensi dan mengancam kelima pokok tersebut.⁹

Para ahli hukum fiqh juga telah sepakat mengharamkan liwath, menurut ulama ada berbagai jenis hukuman bagi pelakunya yaitu di bunuh, dirajam, di hukum saeperti pelaku zina dan di ta'zir. Hukuman ini seharusnya perlu dijalankan sebagaimana mestinya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumannya. Pertama, pendapat dari segolongan Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, yang memberikan ganjaran hukum

⁹ Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,..... H.111

bagi pelaku liwath, bersama-sama orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam bila ia sudah pernah kawin, dan hukuman dera seratus kali bila ia sudah pernah kawin, atau memberikan hukuman dengan mengasingkan selama setahun bersama orang yang dikumpulinya, baik ia telah kawin maupun yang belum. Kedua, pendapat dari segolongan Ulama Hukum Islam yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku liwath, bersama dengan orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam: meskipun ia belum pernah kawin. Ketiga, pendapat Abu Hanifah, pelaku liwath/gay dilakukan ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan Hadits.¹⁰

Selain itu juga, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa Pasal yang tidak jauh berbeda dengan Hukum normatif, yaitu syarat perkawinan yang sah adalah ikatan lahir bathin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 1huruf a, Pasal 1 huruf d, Pasal 29 ayat (3) serta Pasal

¹⁰ Sarmida Hanum, *Lgbt Dalam Perspektif Hadis*, Dalam Jurnal Ulunnuha Vol.7 No.2 2018, H.45

30. Artinya pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki.¹¹ Hal itu diperkuat oleh fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa MUI tersebut aktivitas LGBT juga diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS.¹² Lebih dari itu, harus di ingat bahwa sumpah iblis yang bertekad menyesatkan manusia agar masuk neraka dengan cara mengubah fitrah mereka. *Liwath* termasuk menyimpang dari fitrah sehingga merajalelanya *liwath* adalah bagian dari penyesatan iblis yang berambisi membuat seluruh keturunan Adam dilaknat Allah sebagaimana dirinya dilaknat Allah.

2. Perkawinan Perempuan dengan Perempuan

Perkawinan sejenis pula terjadi di daerah lainnya di Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh antar laki-laki, tapi juga perkawinan dilakukan antar wanita. Pada hari Selasa 27 maret 2018 di

¹¹ Suparman Usman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Al-Mawardi Prima, 2001)

¹² <http://Cilacap.Kemenag.Go.Id/Pict/84201827Fatwa%20MUI%20Lesbian,%20Gay,%20Sodomi%20dan%20Pencabulan>. Di Akses Pada 1 Februari 2021

Bandar Lampung. Ana Widiastuti berumur 24 tahun dengan nama palsu Ryan Febriansyah akhirnya ditangkap polisi lantaran memalsukan buku nikah dan tinggal serumah dengan kekasihnya, AWP berumur 16 tahun. Ana dan AWP yang baru pacaran beberapa bulan tinggal di wilayah Bandar Lampung di sebuah kontrakan. Keduanya sengaja menyewa kontrakan selama dua bulan atas ajakan dari Ana. Ana memalsukan sebuah buku nikah milik temannya. Ia mengganti foto temannya dengan foto miliknya di buku nikah tersebut. Usut punya usut pemalsuan buku nikah tersebut dilakukan lantaran wanita tomboi tersebut bisa bebas tinggal serumah dengan kekasihnya. Selama pacaran, AWP tak mengetahui jika kekasihnya ternyata bukan seorang pria, melainkan wanita. AWP baru tahu kekasihnya adalah seorang wanita setelah mereka melakukan hubungan badan. AWP kemudian mengadu kepada orang tuanya. Selanjutnya, orang tua korban melaporkan pelaku ke Polresta Bandar Lampung. Polisi lantas langsung menciduk Ana di kontrakannya. Kepada polisi, Ana menceritakan bahwa dia tertarik kepada sesama jenis alias lesbi. Dengan sengaja ia berpenampilan seperti laki-laki untuk mengecoh sesama jenisnya. Selain itu, Ana juga ingin hidup seperti laki-laki pada umumnya. Alasannya adalah “Pertama, biar dapet kerja, kedua saya pernah

dilecehkan dan yang ketiga saya sering ditinggal orangtua. Selama ini saya ditinggal orangtua saya, sehingga mungkin saya harus hidup tanpa mereka,” jelasnya,. Ia menambahkan, dirinya kenal pertama kali dengan AWP di tempat acaranya. Setelah merasa cocok, akhirnya mereka pacaran. Korban lantas meminta untuk segera dinikahi agar bisa tinggal serumah.¹³ Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Pernikahan antara Defrian Suryono atau Rio dan Reni Haryani di Indragiri Hulu, Riau. Ternyata Rio adalah perempuan bernama Ema Abu Hasan dengan panggilan perempuan Desi. Pernikahan sejenis ini tercatat pada 7 April 2016 di Desa Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Keduanya dinikahkan Kepala KUA Rengat, Indragiri Hulu, Mistar Abdurahman.¹⁴

Melihat dari kasus diatas, belakangan ini sering terjadi praktik perkawinan sejenis di kalangan masyarakat termasuk perkawinan yang dilakukan antar sesama wanita alias lesbian, hal itu lantaran maraknya penyimpangan seksual yang terjadi. Dalam islam sendiri penyimpangan seksual antar wanita disebut Sihaq. Sihaq adalah istilah dalam bahasa Arab untuk menunjukan makna lesbian/lesbianisme. Kata lesbian itu

¹³ Diakses Di <https://fajar.co.id/2018/03/27/pengakuan-mengejutkan-ana-lesbian-yang-palsukan-buku-nikah/> Pada Tanggal 15 April 2021 Pukul 20:30

¹⁴ Diakses Di <https://www.liputan6.com/regional/read/3084644/pernikahan-sejenis-yang-menghebohkan-di-berbagai-daerah> Pada Tanggal 18 April 2021

sendiri berasal dari bahasa Yunani: *Lebos*, yakni tempat kelahiran wanita dari Yunani yang bernama *Sappho*. Wanita Yunani yang bernama Sappho ini dikenal memiliki orientasi seksual suka dengan sesama wanita Yunani kira-kira abad ke-6 sebelum masehi sehingga istilah lesbianisme dinisbatkan pada kata *Lebos* itu. Bahasa Arab tidak pernah mengenal istilah asli yang sepadang dengan kata lesbianisme, oleh karenanya sangat sulit apabila mencari hubungan asal kata *sihaq* dengan lesbi itu sendiri. *Sihaq* berarti menggiling/melembutkan. Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Jina-iyah Al-Islamiyyah Al-Muqoronah* disebutkan bahwa: “*Sihaq* secara bahasa berasal dari kata *sahaqo*. *Sahaqo* sebagaimana ucapan Ibnu Mandur bermakna *menggiling/melembutkan*. Satu pendapat mengatakan: *menggiling keras*. Pendapat lain: *menggiling lembut*. Pendapat lain: *menggiling sesudah menggiling*” (Al-‘Utaibi, 2006: 452). Adapun secara istilah, Al-Mawardi mendefinisikan *sihaq* secara sederhana sebagai aktivitas wanita menggauli wanita lain. Al-Mawardi (1999: 224).¹⁵

Islam tak mengajarkan toleransi terhadap pelaku penyimpang seksual. Tak ada institusi pernikahan sesama jenis dalam Islam.¹⁶ Sama

¹⁵ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih.....*H.165

¹⁶ Dwi Sukmanila Sayska&Muhammad Arif, *Menepis Argumen Pendukung Lgbt Dari Perspektif Hadis Nabawi*, Dalam Jurnal *As-Salam*, 3(1) 2019, H.24

halnya seperti liwath, status hukum sihaq adalah haram dan islam juga secara tegas mengecam perbuatan homoseksual (Lesbi/Sihaq) dan mengancam menghukum siapa saja yang melakukannya. Alquran melarang segala hubungan seks selain hubungan pria dan wanita. Sebagian besar “penikmat” lesbian mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan homoseksualitas itu, mereka mengklaim bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, akan tetapi asumsi ini masih dapat diperdebatkan di dunia medis, bahkan walaupun asumsi ini memang benar, Alquran dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi perilaku lesbi/sihaq tersebut, bahkan Rasulullah saw. mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dari seluruh kejahatan yang umatnya dapat lakukan, yang paling ia takutkan adalah sodomi/homoseksualitas. Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja yang memuaskan hasrat seksualnya dengan orang lain dari jenisnya (jenis kelaminnya), yang Mahakuasa tidak akan memandang wajahnya lagi.”¹⁷.

Iblis bersumpah akan mengubah fitrah manusia, sihaq termasuk mengubah fitrah manusia karena pembawaan asli manusia adalah ketertarikan kepada lawan jenisnya. Maka siapapun yang masuk ke

¹⁷ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*, H.42

dalam perbuatan itu, berarti berhasil disesatkan iblis. Sihaq adalah maksiat dan merupakan perbuatan keji yang diharamkan.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Adapun dalil Alquran dan hadis lainnya yang menunjukkan keharaman sihaq adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas" (Al-Mu'minin: 5-7).

Menurut Asy-Syanqithi (1995: 308), melampaui batas dalam surat Al-Mu'minin itu mencakup zina, liwath, dan semisalnya termasuk sihaq. Asy-Syanqithi berkata:

دَكْرٌ - جَلٌّ وَ عِلَآءٌ - فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفْلِحِينَ الَّذِينَ

يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَيَخْلُدُونَ فِيهَا حِفْظُهُمْ لِفُرُوجِهِمْ أَي: مِنَ اللَّوَاطِ وَالرِّثَى, وَتَحْوِذِكَ

Artinya: "Allah menyebut dalam ayat yang mulia ini bahwasanya di antara sifat orang-orang mukmin yang beruntung yang mewarisi firdaus dan kekal di dalamnya yakni mereka menjaga kemaluan mereka, yakni dari perbuatan liwath, zina, dan yang semisal dengan itu."

Dalil lain yang menunjukkan sihaq haram adalah hadis yang memberitahu bahwa semua anggota tubuh bisa berzina. Muslim (Tanpa tahun: 125) meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الرَّثَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَآ لُعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْحُ وَيُكَذِّبُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah beliau bersabda: “sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan””.

Dalam hadis diatas, Rasulullah memberitahu bahwa mata, telinga, lidah, kaki, bahkan hati pun semuanya bisa berzinasebagaimana kelamin berzina. Maksud zina disini tentu saja zina majasi, bukan zina hakiki. Hanya saja, ketika anggota-anggota tubuh itu disebut berzina, maka hal itu tentu menunjukkan keharamannya. Sihaq, pasti melibatkan banyak anggota tubuh untuk melampiaskan syahwatnya kepada sesama wanita meskipun tidak ada unsur memasukan kelamin. Oleh karena itu, sihaq termasuk perbuatan haram tergolong zina majasi berdasarkan hadis ini.

Hadis lain juga mengatakan:

“Shihaq diantara wanita adalah zina” .¹⁸

Salah satu ulama Iran Ayatullah Ali Khamenei secara tegas mengutuk “homoseksualitas, baik laki-laki atau perempuan”. Beliau juga mengutuk Inggris dan Amerika Serikat karena gencar mempromosikan hubungan homoseksual. Beliau juga mengatakan, “Homoseksualitas adalah sebuah gejala kebusukan dan kerusakan budaya barat”. Koleganya, Ayatullah Musawi Ardebili, menuntut penegakan hukum islam yang tegas bagi pelaku homoseksual. Beliau juga menjelaskan prosedur eksekusi bagi homoseks yaitu “tak boleh diberi ampunan dan rasa kasihan sedikitpun kepada pelaku, pelaku harus ditangkap lalu ditebas dengan pedang, setelah mati, bakar jasadnya. atau bawa ke puncak bukit lalu lemparkan dia hidup-hidup ke bawah lalu bakar jasadnya”. Senada dengan diatas, pernyataan Syekh Muhammad Yusuf Qadhwawi juga mengatakan: “Sebagaimana islam mengharamkan perbuatan zina dan seluruh jalan yang membawa kepada perbuatan tersebut, maka islam juga mengharamkan hubungan seks yang tidak normal yang dikenal dengan homoseksual”.

¹⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih.....*H.167-169

Tersebarnya kotoran ini dalam suatu masyarakat akan menghancurkan eksistensi masyarakat itu sendiri.¹⁹

3. Perkawinan Laki-Laki dengan Khunsa

Nama Aprilia Manganang kian melejit baru-baru ini, seorang atlet voli putri yang sempat dikira sebagai pria menjadikannya memiliki daya tarik tersendiri. Akhirnya terkuak jika Aprilia Manganang memang lebih condong memiliki sisi sebagai lelaki. Setelah melakukan operasi penyempurnaan status gender, akhirnya ia bersyukur telah menjadi lelaki tulen setelah sebelumnya ia dikenal sebagai wanita. Di dunia medis kasus ini disebut Hipospadia, sementara dalam Islam hal ini disebut dengan khunsa. Menurut penjelasan dari Ustad Abdul Somad, “khunsa merupakan manusia yang terlahir dengan kelamin dua, maka jika kejadiannya seperti ini jika dibawa ke dokter dan melakukan penyempurnaan untuk menjelaskan kelaminnya maka diperbolehkan. Beda halnya dengan waria yang sudah jelas dia laki-laki maka bukanlah khunsa. Hukum Islam membolehkan dengan berdasarkan fatwa MUI dan berdasarkan sumber Alquran dan hadis”.²⁰

¹⁹ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*,..... H.58

²⁰ Artikel ini tersedia di www.Sripoku.com dengan judul Arti Khunsa dan Takhannuts Ternyata Punya Perbedaan Makna, Kasus Aprilia Manganang dalam Ilmu Fikih, <http://palembang.tribunnews.com/2021/03/16/aeri-khunsa-dan-takhannuts-ternyata-punya-perbedaan-makna-kasus-aprilia-manganang-dalam-ilmu-fikih?page=all>. Diakses pada 24 April 2021

Khunsa menurut ahli bahasa Arab seperti tersebut dalam kamus Al-Munjid dan Kamus Al-Munawir, khunsa berasal dari kata bahasa Arab diambil dari kata takhannuts yang berarti at-tatsanni-khanitsa-khanatsan “mendua” dan at-takassur “terpecah”, yaitu lemah dan pecah. Khunsa ialah orang yang lemah lembut, padanya sifat lelaki dan perempuan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, khunsa adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Jamaknya khunatsa dan khinatsun. Menurut Muhammad Ali Ash Shobuni, disebut khunsa karena ia dalam ucapan dan suaranya lemah lembut seperti perempuan atau dalam tingkah polahnya, jalannya dan cara berpakaian menyerupai gaya orang perempuan. Khunsa menurut istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan khunsa. Menurut Ash Shobuni dan menurut Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, khunsa ialah: Orang yang baginya alat kelamin lelaki (dzaakar/penis) dan alat kelamin wanita (farji/vagina) atau tidak ada sama sekali (sesuatu pun) dari keduanya. Menurut penulis kitab Syarah ar-Rahbiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Dimasqi, (asy-Syekh Muhammad bin Muhammad bin

Ahmad bin Badaruddin ad-Dimasqi al-Mishry, Syarah ar-Rahbiyah, Makta-bah Muhammad Ali as-Shobih) kiranya sulit atau tidak mungkin bila tidak ada sama sekali alat dari keduanya, sehingga diartikan baginya lubang yang berfungsi untuk kencing atau lainnya. Imam an-Nawawi dalam al-Muhadzab menjelaskan bahwa khunsa itu ada dua jenis, yaitu orang yang baginya dua alat kelamin (kelamin lelaki dan kelamin perempuan) dan orang yang tidak mempunyai alat seperti di atas tetapi baginya lubang (serupa vagina/farji) yang dari lubang itulah keluar sesuatu yang keluar seperti air kencing, sperma, darah, haid dan lain sebagainya. Secara medis jenis kelamin seorang khunsa dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam; misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis. Dalam Mu'jam Lughat al-Fuqaha', karya Prof. Dr. Rawwas Qal'ah Jie, disebutkan bahwa khunsa adalah al-ladzi lahu

alat ad-dzakari wa alat al-untsa (orang yang mempunyai kelamin pria dan wanita).²¹

Sebagian besar Ulama seperti Imam Muhammad Sibthi Al-Mardini dalam kitabnya yang berjudul *Sarakh kasyifatussaja* membagi khuntsa dalam dua kategori yaitu: *khuntsa ghairu musykil* dan *khunsa musyki*.²²

a. Khunsa ghairu musykil

Khunsa ghairu musykil atau khunsa wafhid, yaitu khunsa yang jelas dapat dihukumkan sebagai laki-laki atau perempuan karena jenis kelaminnya, sifat-sifat dan tingkah lakunya, yaitu sebelum baligh dapat diketahui dengan keluar kencingnya dengan alat kelamin khusus bagi perempuan. Kemudian setelah balig, apabila tumbuh jenggotnya atau ia dihukumkan laki-laki. Dan apabila ia berpayudara seperti perempuan atau keluar air susu atau haid atau bisa hamil, maka ia dihukumkan perempuan.

b. Khunsa Musykil

Khunsa Musykil yaitu manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau

²¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,..... H.226

²² Khairul Abror, *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung,2015), H.113.

perempuan, karena tidak ada tanda-tanda itu dan tidak dapat ditarjihkan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, khunsa musykil dapat diketahui keriterianya, yaitu dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, apakah mereka memiliki sperma atau ovum. Jika mereka sudah jelas dan pasti termasuk golongan mana maka hak dan kewajiban mereka sama dengan muslim atau muslimah.²³

Menurut ulama, khunsa musykil memiliki beberapa definisi:

1. Imam al-Syai'i: Khunsa, seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau seseorang yang tidak memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, ia hanya memiliki liang untuk kencing. (Asy-Syai'i, Muhammad bin Idris, al-Um, Darul Marifah Kitabiyah Wan Nasyr, Beirut).
2. Imam al-Nawawi: Khunsa, seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan.
3. Imam al-Rai'i: Khunsa, seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau tidak memiliki keduanya sama sekali. Ia hanya memiliki liang tempat keluarnya air seni.

²³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Group, 2005), Cet. I, H.200

4. Ibnu al-Himam: Khunsa, seseorang yang dilahirkan dengan memiliki kelamin perempuan dan kelamin laki-laki.

Dari ungkapan para ulama tentang deinisi khunsa musykil dapat disimpulkan, bahwa, seseorang yang terlahir dengan memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak memiliki keduanya sama sekali. Namun hanya memiliki liang untuk kencing yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki dan perempuan. karena Itulah, para ulama memasukkan “gender ketiga” ke dalam salah satunya, ke dalam jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tidak ada gender ketiga, tidak ada manusia berjenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan. Namun begitu, dalam kitab tafsir Ahkam Al-Qur’an, Imam Ibnul Arabi berkata, “Orang-orang awam mengingkari keberadaan gender ketiga. Mereka mengatakan; ‘Tidak ada yang namanya khunsa (semi laki-laki atau semi perempuan), karena sesungguhnya Allah Ta’ala telah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kami katakan, ini adalah kebodohan terhadap bahasa dan ketidaktahuan akan kefasihannya. Selain itu, ini merupakan ketidakmengertian akan luasnya kekuasaan Allah. Padahal sesungguhnya kekuasaan Allah itu ia sangatlah luas dan Dia Maha mengetahui. Tentang zhahirnya ayat

dalam Al-Qur'an, sebetulnya ia tidak menaikan keberadaan khunsa.

Karena Allah Ta'ala berirman:

..... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki.” (QS. al-Maaidah (5): 17).

Jadi, ini sifatnya umum. Ia tidak boleh dikhususkan, karena kemahakuasaan Allah menuntut demikian. Adapun firman-Nya;

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَبِجَعْلٍ مِّن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS. asy-Syura (42): 49-50)

Jadi, menurut Ibnul Arabi, yang namanya “khuntsa” itu ada, dan dia mempunyai hukumnya tersendiri, selama dia tidak bisa dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam salah satu jenis kelamin: laki-laki atau perempuan. Adapun jika dia sudah bisa digolongkan

ke dalam salah satu jenis kelamin, maka dia dihukumi dengan salah satu jenis kelamin tersebut; laki-laki atau perempuan.²⁴

Sedangkan Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan. Misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi kencingnya melalui penis, dia mempunyai kumis, mempunyai jenggot, badannya kekar, maka dengan mudah bisa ditentukan, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Terhadap khuntsa yang jelas dan nyata, dapat dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan karena jenis kelamin, sifat-sifat dan tingkah lakunya, yaitu sebelum baligh dapat diketahui dengan keluar kencingnya dengan alat kelamin laki-laki, maka ia dihukumi laki-laki; jika dengan alat kelamin perempuan, maka ia dihukumi perempuan. Setelah baligh apabila ia tumbuh jenggot, keluar mani maka dia dihukumi laki-laki. Dan apabila ia berpayudara seperti perempuan atau keluar air susunya atau haid atau ia dapat hamil, maka ia dihukumi sebagai perempuan.²⁵ Masjfuk Zuhdi mengungkapkan dalam bukunya Masail Fiqhiyyah, bahwa khunsa adalah orang yang mempunyai organ kelamin ganda

²⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,..... H.227

²⁵ Khairul Abror, *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*,....

yang berbeda, organ kelamin pria dan wanita, atau tidak mempunyai sama sekali (tidak jelas identitas jenis kelaminnya). Apabila khunsa mempunyai indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan ke jenis kelelakian atau sebaliknya, maka ia disebut khunsa ghairu musykil.²⁶

Ulama fikih memberikan perhatian terhadap perkawinan khunsa meskipun dalam porsi yang sedikit. Dalam banyak ketentuan fikih, terutama dalam peran sosial, khunsa diidentikkan sebagai “perempuan”, namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai perempuan yang bisa berpasangan dengan laki-laki. Hal ini sebagaimana dikisahkan Al-Malibari tentang waria yang dibakar hidup-hidup karena melakukan perkawinan:

“Dikisahkan bahwa Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar perihal adanya seorang laki-laki yang menikah seperti nikahnya seorang perempuan. Kemudian persoalan itu dibahas Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya. Ali berpendapat bahwa orang tersebut harus dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Para sahabat sepakat membakarnya. Lalu Khalid bin Walid membakar laki-laki tersebut dalam keadaan hidup-hidup.”

Al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* mengemukakan bahwa pernikahan khunsa hukumnya antara sah dan tidak sah. Menurutnya, ketika terjadi pernikahan dua orang

²⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1982), H.170

khuntsa kemudian jelas bahwa kedua-duanya adalah laki-laki, maka sebagian mengatakan sah dan sebagian lainnya mengatakan tidak sah. Al-Nawawi menganggap perkawinan tersebut sah karena mengqiyaskannya dengan sahnya shalat yang tanpa disertai kemantapan niat. Namun ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang khuntsa kemudian menjadi jelas bahwa ternyata ia perempuan (atau sebaliknya, perempuan menikahi khuntsa kemudian menjadi jelas bahwa ia laki-laki), maka dengan mengutip pendapat al-Rauyani yang disepakati ibn Rifah, al-Suyuthi cenderung memilih berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Menurut al-Suyuthi, persoalan mengenai pernikahan khuntsa lebih rumit dari pada persoalan mengenai shalatnya khuntsa. Sehingga harus mengutamakan unsur kehati-hatian dalam persoalan pernikahan khuntsa. Hal ini karena persoalan nikah tidak hanya berdampak bagi pasangan mempelai saja, sementara shalat dampaknya terbatas pada yang mengerjakan shalat. Jika khuntsa diidentifikasi sebagai laki-laki, maka hukum menikahnya harus dengan perempuan. Sebaliknya, jika khuntsa diidentifikasi sebagai perempuan, maka hukum menikahnya harus dengan laki-laki.²⁷

²⁷ Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,..... H.115

Untuk itu ulama memberikan perincian tentang perawinan khunsa. Untuk khunsa ghoiru musykil ulama memberikan perincian hukum sebagai berikut:

- a. Apabila khunsa itu kencing dari lubang kelamin laki-laki (dzakar/penis), maka di dianggap laki-laki, sehingga dia hanya boleh menikah dengan perempuan.
- b. Apabila khunsa itu kencing dari lubang kelamin perempuan (vagina), maka dia dianggap berjenis kelamin perempuan, sehingga dia hanya boleh menikah dengan laki-laki.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut sudah terpenuhi maka bagi khunsa diperbolehkan menikah dengan lawan jenisnya, karena sudah dapat di pastikan status kelaminnya, yaitu laki-laki atau perempuan. Sehingga apabila mereka melakukan perkawinan maka hukum perkawinannya dihukumi sah bila sarat dan rukunnya telah terpenuhi

Sedangkan untuk khunsa Musykil, ulama memberikan hukum sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengawinkan (menjadi wali);
2. Tidak boleh menikah, karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menuntut kemungkinan dia adalah

seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal;

3. Boleh menikah, apabila telah ada kejelasan status dari jenis kelaminnya.

Senada dengan pernyataan diatas, Ibnu Muflih berkata dalam kitabnya yang berjudul Al-Furu'dan beliau bermadzhab Hanbali: "Tidak sah pernikahan khunsa musykil sampai jelas keadaannya".²⁸

Berangkat dari paparan di atas, maka apabila seorang laki-laki hendak melakukan perkawinan dengan khunsa maka haruslah jelas dulu status kelaminnya, karena hal ini akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan itu sendiri. Apabila statusnya belum jelas maka khunsa tidak diperbolehkan menikah. Apabila status khunsa sudah jelas, seperti berstatus kelamin perempuan maka apabila menikah dengan laki-laki sudah dapat dipastikan keabsahan perkawinannya menurut Islam, begitupula sebaliknya.

²⁸ Khairul Abror, *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*,..... H.145-148

B. Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis

1. Aspek keperdataan

Dalam Muladi (2005), homoseksual berlingung di bawah “Hak Asasi Manusia” dan meminta masyarakat serta negara mengakui keberadaan mereka. Dalam HAM, setiap orang berhak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Merespon hal tersebut, dalam konstitusi Indonesia menilai HAM memiliki batasan, dimana batasannya tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Meskipun Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama, namun dalam Pancasila jelas menyatakan bahwa dalam sila pertamanya yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi bagian dari konstitusi. Begitu juga ditegaskan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan-pembatasan HAM tersebut untuk kepentingan bangsa dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argumen yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dalih penghapusan diskriminasi dan kesetaraan. Kesetaraan berlaku dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima dalam masyarakat. Hak untuk menikah dan berkeluarga juga bukan ditujukan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita sudah jelas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin.²⁹ Dari pemahaman di atas jelas bahwa perkawinan sesama jenis meskipun dengan dalih hak asasi manusia bukanlah merupakan tindakan keputusan yang manusiawi. Dengan demikian tidak tepat jika menuntut untuk dimanusiakan sebagaimana kodratnya manusia sebab ia tidak menjadikan dirinya manusia yang sesuai kodratnya.

²⁹ Gunawan Saleh&Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt*,..... H.156.

Selain itu, perkawinan sejenis di Indonesia harus melalui proses legitimasi menurut kaidah-kaidah yang berlaku pada institusi agama yang dipeluk oleh seseorang, tanpa adanya pengakuan dari agama yang dianut oleh orang yang akan melakukan perkawinan, itu juga sudah menjadi kendala dan tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh bentuk perkawinan sesama jenis, sehingga sulit untuk mendapat pengesahan menurut aturan perundang-undangan dari Negara termasuk pula urusan kewarisan dari perkawinan sejenis. Di dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, pengadilan dapat dan telah membatalkan sejumlah perkawinan yang telah terlanjur terjadi karena secara tipu muslihat salah seorang calon yang kawin mengelabui identitas gendernya. Selain itu Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan pokok-pokok pikiran sekaligus menjadi norma fundamental yang mendasari dan menjadi sumber Aturan pokok Negara yang memandu dan memberikan pedoman dan bimbingan dalam perkawinan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa segala bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia, implementasinya harus di lakukan berdasarkan Pancasila.³⁰

³⁰ Timbo Mangaranap Sirait, *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia*,.....H.632-633

Sila pertama menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi sangat penting dalam sistem perkawinan di Indonesia karena merupakan manifestasi penganut hukum alam irrasional, yaitu paham hukum yang meyakini bahwa hukum pada hakekatnya bersumber dari Tuhan sehingga harus sejalan dengan kaidah moral dari Tuhan Yang Maha Esa.

2. Aspek sosial

Perkawinan sejenis juga mengganggu kestabilan sosial. Fenomena tersebut merupakan bagian dari konteks dinamika yang ada di masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturalnya baik itu perubahan ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Ibnu Khaldun memperlihatkan bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal. Kelompok sosial dalam struktur sosial manapun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik. Seperti gerakan sosial yang dilakukan oleh aktivis pro homoseks lambat laun mengubah struktur hubungan sosial, pun

demikian pula mengubah pandangan hidup yang semula menolak keras terhadap perilaku homoseks menjadi menerima dan menilai hal tersebut adalah alamiah. Hal ini tentu doktrinasi kepada masyarakat agar mereka diterima dan diakui kelegalitasannya³¹.

Masyarakat menilai hal perkawinan sejenis adalah suatu kemunduran. Dalam suatu artikel *National Review Online*, Maggie Gallagher menulis, “pernikahan sesama jenis bukan masalah sampingan, ini adalah perdebatan tentang pernikahan, akibat pengunduran kita sekarang dari pernikahan bukan suatu tatanan sosial bebas yang berkembang, melainkan peningkatan besar dalam kekacauan sosial dan penderitaan manusia”. Jacoby melanjutkan, bahwa menurutnya, “satu generasi sesudah pernikahan sejenis disahkan, keluarga-keluarga akan semakin kurang stabil dibandingkan sekarang, angka perceraian akan semakin tinggi dan anak-anak akan semakin kurang aman”. Mr. Blow juga jelas percaya bahwa alasan untuk tidak mengesahkan pernikahan sejenis tidak hanya soal sikap fanatik, banyak argumen yang sangat kuat menentang pernikahan tersebut, diantaranya:

³¹ Muhammad Makhfudz, *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Ilmu Sosial Dan Hukum*, Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, H.13 Diakses Tanggal 08 April 2021 Pukul 17:45

1. Pengesahan pernikahan sejenis akan cepat menghancurkan keluarga tradisional
2. Anak-anak yang akan paling menderita
3. Sekolah akan menerima homoseksualitas
4. Sistem perawatan kesehatan akan terganggu, serta yang tak kalah penting juga

Negara-negara lain menyaksikan kita ke arah pernikahan sejenis dan makin banyak negara lain mengikutinya.³²

Permasalahan serius pula sedang terjadi di masyarakat adalah begitu banyak orang yang sedari lahir memiliki anatomi tubuh yang sempurna dengan jenis kelamin yang jelas, akan tetapi beberapa diantaranya tidak memiliki rasa nyaman dengan jenis kelaminnya yang hal demikian melatarbelakangi mereka untuk berpenampilan berbeda dengan gendernya, bahkan merubah anggota tubuhnya yang semula laki-laki menjadi perempuan, begitu juga sebaliknya yang semula perempuan menjadi laki-laki. Hal tersebut membingungkan masyarakat karena penampilan mereka sudah berubah, akan tetapi tetap secara kodrat gender pertamalah yang diakui. Dalam islam hal tersebut adalah mukhonnats, karena mereka sejak lahir tidak ada permasalahan dengan jenis kelaminnya.

³² James C.Dobson, *Marriage Under Fire*, Terj.Budijanto,.....H.35-46

Mukhonnats berasal dari kata *takhonutts* yang berarti mengimitasi wanita. Mukhonnats adalah orang yang secara genetik kelaminnya laki-laki tetapi secara psikis berusaha mengimitasi wanita. Seorang mukhonnats mengimitasi wanita dari sisi sifat-sifat, gerak-gerik, ucapan, mewarnai kuku, memakai lipstik, cara bicara, cara jalan, dan ciri khas lainnya dari seorang wanita. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan mukhonnats adalah banci atau waria. Menurut Ibnu Taimiyyah, generasi salaf memandang bahwa menyanyi, memukul rebana dan bertepuk tangan adalah kebiasaan wanita, sehingga lelaki yang melakukan hal-hal itu disebut mukhonnats. Ibnu Taimiyyah (1995:565) . Adapun jika wanita yang mengimitasi laki-laki disebut *mutarrojjilah* atau *mustarjjilah*, aktivitasnya disebut *tarojjul* atau *istirjal*. Kata dalam bahasa Indonesia yang paling dekat dengan makna mutarrojjilah adalah tomboi. Hukumnya sendiri adalah haram karena hal tersebut merupakan penyimpangan fitrah, sementara usaha membuat manusia menyimpang dari fitrah adalah bagian dari perilaku iblis untuk menyesatkan manusia. Ini yang sekarang banyak terjadi yang sebetulnya ini akan merusak tatanan struktur sosial pada umumnya,³³ Dr. Ali Akbar secara

³³ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih.....*H.181-183

husus berpendapat mengenai penggantian alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan, dan alat kelamin perempuan menjadi alat kelamin laki-laki adalah suatu penipuan yang berat, maka menurut ijtihadnya hal tersebut adalah haram, sebab, penggantian kelamin akan lebih mudah menjurus pada homoseksualitas. Seorang banci laki-laki meskipun sudah berganti kelamin dengan kelamin perempuan berhubungan kelamin dengan laki-laki 100%, tetap saja kromosom keduanya adalah sama (sekelamin) dan hal itu berarti homoseksualitas.³⁴

3. Aspek kesehatan

Perkawinan sejenis secara medis berpotensi menimbulkan penyakit menular seksual HIV/AIDS. Kasus pertama AIDS yang ditemukan di Amerika Serikat didiagnosis pada akhir tahu 1970-an dan awal tahun 1980-an terjadi pada pasangan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Penyakit menular seksual dapat ditularkan lewat berbagai jenis praktik seksual, termasuk hubungan seksual oral sex, anal sex, atau setiap pertukaran cairan tubuh, terutama *semen*, darah, atau cairan air liur. Sejumlah kuman masuk kedalam aliran darah, biasanya melalui luka pada kulit atau selaput lapisan tubuh yang terbuka seperti vagina,

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*,... H.202

mulut, atau dubur. Penting di ingat bahwa hanya orang yang telah terinfeksi penyakit itu yang dapat menularkannya pada orang lain. Hubungan seks lewat anal adalah praktek seksual yang paling membahayakan. Pasangan menerima *semen* yang terinfeksi virus AIDS mungkin menyebabkan penyakit. Sel-sel anus dan usus besar melalui luka yang sangat kecil dalam lapisan anus selama melakukan hubungan seks lewat anal. *Oral sex* adalah praktek seksual yang sangat membahayakan, meningkatkan bukti-bukti bahwa praktek seksual tersebut menimbulkan resiko seseorang menerima dan terinfeksi virus AIDS.³⁵

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), penyakit yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh, melumpuhkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan dirinya dari infeksi dan penyakit. Penularannya melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, kontak dengan darah yang terkontaminasi, dan perempuan hamil yang terinfeksi AIDS dapat menularkan penyakit itu pada anaknya. AIDS adalah penyakit menular seksual yang paling berbahaya. Ini fatal, karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya, tidak ada pengobatan

³⁵ Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*,....., H.127

yang benar-benar efektif, dan tidak ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penularannya. Tentu saja orang yang memeriksa adanya virus itu positif, 10% tidak mengalami gejala apapun yang akhirnya akan tumbuh menjadi penyakit, dan 25% mengalami gejala yang akan berkembang jadi penyakit dalam waktu tiga tahun. Diduga persentase itu akan meningkat pada waktu mendatang.³⁶

AIDS disebabkan oleh salah satu dari kelompok virus yang dinamakan *retroviruses*, yang juga disebut *human immunodeficiency viruses* atau HIV (sebuah virus adalah salah satu dari kelompok organisme yang terlalu kecil yang harus dilihat di bawah mikroskop yang tepat. virus itu dapat menyebabkan infeksi pada binatang termasuk manusia. Virus AIDS menyerang sel darah putih khusus yang dinamakan *T-lymphocytes*, perlawanan tubuh dari serangan infeksi. Ketika terjadi perusakan *T-cell* yang signifikan, seseorang tidak dapat melawan sebagian besar kuman yang masuk kedalam tubuh. Akibatnya, tubuh mulai ditulari infeksi yang luar biasa dan menetap pada seseorang, dan amat sulit diatasi meskipun dengan obat-obatan dan perawatan medis yang terbaik. Infeksi ini kadang-kadang menyerang orang dengan sistem kekebalan (pertahanan) yang normal tetapi tidak pernah berkembang. Salah satu infeksi dari yang paling

³⁶ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*,..... H.24

umum yang menyerang penderita AIDS adalah menetap, bentuk *pneumonia* yang parah (*pneumocystis carinii*). Beberapa orang mengidap AIDS jarang terserang kanker dan parah, penyakit sistem syaraf dan otak yang memburuk dengan cepat. Tidak diketahui obat yang dapat menyembuhkan AIDS. Beberapa obat sedang dites mungkin dapat memperlama dan meningkatkan kualitas hidup penderita AIDS. Ada obat yang dapat membunuh virus tetapi tidak mampu memulihkan sistem kekebalan tubuh kembali ke posisi normal. Pengobatan yang ideal harus memusnahkan virus dan meningkatkan *B-* dan *T-cell lymphocyte* ke kondisi normal. Para ahli tengah mencari obat yang dapat menghasilkan pengaruh itu. Dalam waktu dekat, penelitian para ilmuan itu diharapkan mampu menemukan vaksin yang sepenuhnya ampuh mencegah AIDS .³⁷

Semua bentuk homoseksualitas dapat menyebabkan penyakit yang sangat membahayakan tubuh selain HIV/AIDS dan beberapa penyakit lainnya juga seperti:

1. Gonore atau kencing nanah

Penyakit kelamin yang mudah menular akibat peradangan yang disebabkan oleh bakteri gonokokus, gejala penyakit ini lebih jelas terlihat pada pria, seperti keluar nanah dari saluran kencing, pada

³⁷ Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks,.....* H.126

wanita terjadi pada vagina, saluran kencing, maupun serviks. di Amerika Serikat tercatat sekitar 356.000 kasus gonore setiap tahunnya sedangkan di Kanada pada tahun 1991 menyatakan bahwa gonore terkait dengan homoseksualitas 3,7 kali lebih tinggi dari heteroseksual.

2. Sifilis atau raja singa

Penyakit ini biasanya ditularkan melalui ciuman disebabkan oleh *treponema pallidum* yang berbahaya bagi penderita dan keturunannya. Dr. Steven Wexner dari Cleveland Clinic di Florida menyatakan, dalam hasil penelitiannya tahun 1990 bahwa 80% pasien sifilis adalah kaum homoseksual dan sepertiganya terkena virus herpes simpleks.

3. Herpes kelamin

Penyakit pada kulit di daerah kemaluan ditandai oleh getah bening letaknya berkumpul dan terasa membara.

4. Hepatitis B

Penyakit ini ditularkan melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi virus hepatitis B. Penyakit ini menyerang sel-sel hati dan dapat menyebabkan cirrhosis atau bahkan kanker hati.

5. Penyakit mental

Pada bulan Oktober 1990, Archives of General Psychiatry (Arsip Psikiatri Umum) mempublikasikan hasil penelitiannya tentang hubungan seksual dengan kecenderungan kaum homoseksual memiliki 6,5 lebih besar dari kaum heteroseksual untuk melakukan upaya bunuh diri, dan 4,4 kali untuk memiliki keinginan untuk mati.³⁸

³⁸ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*,..... H.26-28